

KONSTRUKSI ISLAM MODERAT DALAM TAFSIR *AL-MUNIR* KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI

Aprilia Dwi Larasati

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Email: apriliah2larasati@gmail.com

Ghozi Mubarak

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Email: ghozimubarak@gmail.com

Abstrak

Maraknya fanatisme terhadap suatu keyakinan yang berlebihan dengan paham absolutisme yang cenderung puritanis tanpa sikap toleransi, sehingga menimbulkan sentiment negative. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap Islam moderat mengenai akidah Islam dan sosial dalam hubungan antar umat beragama. Menggunakan metode kepustakaan dan kajian kitab Tafsir *al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili dengan mengklasifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kajian penelitian diantaranya QS al-Baqarah (2): 143, 256, 62, QS al-Kahfi (18): 29, QS. al-Kafirun (109): 6, QS. Al-Rum (30): 30, QS. al-Mumtahanah (60): 8-9, QS al-An'am (6): 108. Adanya moderasi dalam pandangan Wahbah tentang akidah dan sosial dalam hubungan antar umat beragama meliputi; [1] kebebasan menemukan kebenaran yang tetap didasari kendali wahyu tanpa adanya pemaksaan. [2] penekanan toleransi dalam menghargai eksistensi agama lain tanpa mencampuradukkan akidah dan justifikasi membenarkan ajarannya.

Kata Kunci: Islam Moderat, Wahbah al-Zuhaili, Tafsir *al-Munir*.

Abstract

The splendid of fanaticism about over conviction with the absolutism that affectively puritanism that intolerance, it has make a negative grudge. So this research has specific purpose to describe the interpretation of Wahbah al-Zuhaili on moderate Islamic concerning about Islamic *aqidah* and social in

the relationship of interfaith. Using the library analytic method and reciting of Tafsir of al-Munīr by Wahbah al-Zuḥaili by classifying verses that is related to the topic of reciting, meanwhile below QS al-Baqarah (2): 143, 256, 62, QS al-Kahfi (18): 29, QS. al-Kāfirūn (109): 6, QS. Al-Rūm (30): 30, QS. al-Mumtaḥanah (60): 8-9, QS al-An'ām (6): 108. Then this article shows the moderate in the interpretation of Wahbah about *aqidah* and social in the relationship of interfaith is; [1] The freedom in find the truth with the basic reins of God divine without compulsively. [2] The hammered in tolerance of admiring for the other religion existence without doctoring the *aqidah* and truth precept justification.

Key Words: Moderate Islamic, Wahbah al-Zuḥaili, Tafsir *al-Munīr*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, pembagian pemikiran Islam ke dalam Islam moderat, Islam liberal, Islam fundamental, dan Islam ekstrem tidak lepas dari perbedaan penilaian yang subyektif.¹ Selain itu, faktor lemahnya pandangan beragama, dan berlebihan dalam beragama juga berpotensi menimbulkan sikap ekstrim dan perpecahan umat. Tanda paling mencolok terkait hal itu ialah fanatik terhadap suatu keyakinan dengan paham fanatisme yang berlebihan sampai-sampai tidak mau mengakui pendapat yang lain.

Hal-hal tersebut juga diutarakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf* sebagaimana yang telah dikutip oleh Asep Abdurrahman menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat fanatisme biasanya merasa pendapatnya adalah yang paling benar di antara pendapat yang lain.² Keyakinan mereka pun menganut paham absolutisme dan tidak mau mengenal kompromi, dan dalam banyak hal pun kelompok tersebut orientasinya cenderung menjadi puritanis, dalam artian tidak mau mengadopsi sikap toleran terhadap pelbagai sudut pandang yang

¹ Tri Wahyudi Ramdhan, "Dimensi Moderasi Islam," *Al-Insiroh*, vol.02 No. 1 (2018), 11.

² Asep Abdurrahman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam," *Rausyan Fikr*, vol.14 No. 1 (Maret 2018), 8.

menjadikan sebuah kebenaran sebagai suatu hal yang terkontaminasi oleh realitas.³

Seperti yang sudah kita ketahui akan maraknya muslim ekstremis dalam pemberitaan lewat media massa tentang aksi kekerasan, ancaman pembunuhan, penganiayaan yang terjadi di Lebanon, sikap tidak toleran terhadap kaum minoritas agama yang dilakukan oleh Taliban di Afganistan, juga beberapa bom bunuh diri, dan pelbagai sikap ekstremis lainnya.⁴ Semua hal tersebut bersinergi menjadikan pandangan dunia terhadap Islam dan kaum muslim digambarkan ke dalam negatif-intoleran, terlepas dari asumsi tersebut berdasar atau tidak, kosa kata Islam dalam pandangan dunia otomatis membangkitkan sentimen negative. Hal tersebut diutarakan oleh Khaled Abou el-Fadl dalam bukunya *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremist*, “in the popular mind, notably in the west, the concept of fundamentalism has negative connotation and is almost exclusively applied to Islam”.⁵

Di samping itu juga Al-Quran menegaskan bahwa Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan (*ummatan wasata/moderat*), yakni umat yang adil, yang tidak berat sebelah antara dua kutub yang berlawanan dalam berbagai aspek kehidupan.⁶ Dan dasar pijakan yang menjadi salah satu teks keagamaan yang secara gamblang menunjukkan wasatiyah,⁷ dimana umat-umat Islam dijadikan umat yang adil, karena nantinya merekalah yang akan menjadi saksi atas penyimpangan terhadap

³ Dosen IAIN Salatiga, “Realitas Pemikiran Islam,” *Millati, Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, vol.2, No. 2 (Desember 2017), 3.

⁴ Dosen IAIN Salatiga, “Realitas Pemikiran Islam”, 3

⁵ Khaled Abou El-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremists* (New York: Harper Clollins, 2007), 29.

⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2017), 44.

⁷ Wahyudi Ramdhan, “Dimensi Moderasi Islam,” 6.

kebenaran dari mereka yang berperilaku menyimpang baik di dunia maupun di akhirat, yaitu pada QS al-Baqarah (2): 143.⁸

Kata *al-Wasath* dalam ayat tersebut, bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam sebuah hadist yang sangat populer juga menyebutkan bahwa “*sebaik-baik persoalan ialah yang terdapat di tengah-tengah*”.⁹ Dalam pengertian ketika menyelesaikan suatu persoalan, Islam moderat mencoba pada pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah. Begitupun ketika dalam menyikapi suatu perbedaan dalam beragama, Islam moderat mengemukakan sikap bertoleransi, saling menghargai antar satu sama lain dan tetap menyakini masing-masing kebenaran keyakinan. Sehingga semua pihak dapat saling menerima keputusan dengan lapang dada, tanpa harus terlibat pada aksi yang anarkis.¹⁰

Berangkat dari hal tersebut, penulis akan mencoba menelusuri bagaimana Wahbah al-Zuhaili mengkonstruksikan pandangan Islam moderat dalam persoalan relasi antar umat beragama, terutama dari sudut pandang akidah dan interaksi sosial. Penulis tertarik mengkaji penafsiran beliau dalam karyanya Tafsir *al-Munīr* karena beliau terkenal dengan pemikirannya yang moderat dalam menekankan adanya moderasi dalam Islam, terlebih juga tidak fanatik terhadap suatu pandangan. Mufassir yang mengusung semangat

⁸ Kementerian Agama RI, *Syaamil Qur'an AL-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sygma Examedia, 2013), 22.

⁹ Diriwatakan oleh Ibn as-Sam'āni melalui jalur Sahabat 'Alī b. Abī Ṭālib; dan ad-Daylami melalui jalur Sahabat Ibn 'Abbās. Dua-duanya memiliki sanad yang ḍa'īf. Lihat al-'Ajlūnī, *Kashf al-Khafā' wa Muzīl al-Ilbās 'ammā ishtahara min al-Aḥādīth 'alā Alsinah an-Nās* (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1351 H.), hlm. 391. Aṭ-Ṭabarī meriwayatkannya sebagai pernyataan Muṭarrif b. 'Abdillāh dan Yazīd b. Murrah al-Ju'fi. Lihat aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), vol. 9, hlm. 412. Ghazi Mubarak, “Moderasi Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Tematik,” 23 April 2012, 1.

¹⁰ Muhammad Ainul Yaqin, “Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural,” *Jurnal Dzikir Manaqib* (t.t.), 8.

al-Quran yang moderat (*wasatiyyah*) dalam konteks kehidupan modern. Indikasi-indikasi tersebut terbukti dengan penafsiran ayat-ayat yang terkait tentang relasi antar umat beragama dan kebebasan menjalankan ajaran masing-masing agama dengan mengedepankan nilai-nilai hak dasar manusia dibandingkan mengedepankan aspek teologis normatif dan menghindari segala bentuk polemik yang terkait dengan perbedaan manusia.¹¹

Artikel ini menggali pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam karya Tafsir yang berjudul *Al-Tafsīr al-Munīr*, yang dalam penelusuran ayat-ayatnya melalui tema-tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah dan interaksi sosial dalam hubungan antar umat beragama, diantaranya QS al-Baqarah (2): 143, 256, 62, QS al-Kahfi (18): 29, QS. al-Kāfirūn (109): 6, QS. Al-Rūm (30): 30, QS. al-Mumtaḥanah (60): 8-9, QS al-An'ām (6): 108. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan teknik induktif dalam menarik kesimpulan dengan berupaya menemukan karakteristik pesan dari teks yang objektif dan sistematis.¹²

PEMBAHASAN

Moderasi dalam Islam

Secara naluriah manusia mempunyai keyakinan terhadap kebenaran esensi Tuhan yang Maha benar, maka dari itu hampir seluruh aspek kehidupan manusia disandarkan pada prinsip, nilai dan norma agama. Baik sebagai individu maupun dalam keanggotan komunitasnya, manusia secara penuh membaktikan hidup dan perhatiannya untuk keyakinan dan dogma yang dianut masing-masing.

¹¹ Rahmatullah, "Islam Moderat Dalam Perdebatan," *Jurnal Dialog*, vol.71 No. 01 (2011), 12.

¹² Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 42.

Tidak dipungkiri bahwa keragaman perkembangan dan kemajemukan pelbagai ideologi agama-agama itu hidup saling berdampingan, hingga sering kali berdampak pada persingungan di tengah umat beragama. Padahal dalam ajaran agama telah mengajarkan nilai toleransi sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan beragama. Nyatanya sikap keterbukaan terhadap agama bahkan dapat berubah menjadi sikap primordialisme yang hanya memandang diri sendiri dan menolak nilai-nilai di luar agamanya.¹³ Sebaliknya, jika saja dewasa ini agama berhasil membuka diri dan menganut wawasan kemanusiaan sesuai modernisasi dan globalisasi, mereka akan memiliki kekuatan batin yang menjadikan agama-agama mampu untuk menjadi the holy spirit bagi umat modern.

Sesungguhnya Islam telah mumpuni dalam prinsip-prinsip, antara lain keadilan (*al-‘Adālah*), keseimbangan (*al-Tawāzun*), dan toleransi (*al-Tasāmuh*). Dalam konteks keseimbangan, Rasulullah juga melarang umatnya untuk berlebih-lebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri yang berlebihan, namun dalam hal peningkatan kualitas ibadah biarkan berjalan secara alamiah dan wajar. Beberapa gambaran prinsip dalam keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah moderasi.¹⁴

Dalam bahasa Inggris, moderasi berasal dari kata *moderation* yang artinya sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Sementara dalam bahasa Arab, moderasi biasa diistilahkan dengan kata *wasaf* atau *wasafiyah* yang bermakna pertengahan. Yang jelas, menurut para pakar bahasa Arab, *wasaf*

¹³ Khaerul Asfar, “Analisis Penafsiran Moderasi Perspektif Tafsir Al-Syārawī,” vol.05 No. 1 (2020).

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 4.

adalah segala yang baik sesuai dengan objeknya. Misalnya, dermawan adalah sikap di antara kikir dan boros, pemberani adalah sikap di antara sikap penakut (*al-jubn*) dan nekat (*al-Taḥāwur*), dan demikian seterusnya.¹⁵

Moderasi sendiri adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam sistem ajaran moral Islam. Salah satu sebabnya adalah karena al-Quran menyatakan umat Islam sebagai umat yang moderat (*ummah wasaṭ*). Di samping itu, ada pula sebuah hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berbunyi, (*khair al-umūr awṣaṭuhā*). Berdasarkan ayat dan hadits di atas, banyak ulama yang kemudian menyatakan bahwa seluruh kebaikan moral adalah titik moderasi di antara dua ekstrem (*al-ḥasanah bayna al-sayyiatain*).¹⁶

Islam adalah agama yang moderat dalam artian tidak membenarkan ajaran sikap ekstrem dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan pada al-Quran surah al-Baqarah (2): 143, yang pada dasarnya menyatakan bahwa umat yang akan dibangun oleh al-Quran adalah umat yang wasat.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.¹⁷

¹⁵ Ibid., 6.

¹⁶ Mubarak, "Moderasi Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Tematik."

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara* (Surabaya: Halim, t.t.), 22.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa *ummaṭan wasaṭan* adalah umat yang berada di pertengahan dalam arti moderat. *al-Wasaṭ* sendiri dalam penafsiran Wahbah al-Zuhaili, beliau mengartikan sebagai pertengahan sesuatu atau poros lingkaran.¹⁸ Kemudian kata ini dipakai untuk menyatakan tentang hal-hal yang terpuji, sebab setiap sifat yang terpuji, misalnya keberanian adalah titik tengah antara dua ujung *ifrāṭ* (sikap yang berlebihan) dan *tafrīṭ* (sikap meremehkan).¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan *wasat* di sini adalah orang-orang yang berperangai baik yang menggabungkan antara ilmu dan amal.²⁰ Bersikap moderat dan seimbang dalam semua hal, tidak melewati batas tidak pula lengah dalam urusan agama dan dunia, mereka menyikapinya dengan tidak berlebihan tapi juga tidak lalai dalam menunaikan kewajiban.

Dari definisi di atas, *wasatīyah* tidak sekedar sebagai sikap mengambil posisi tengah di antara dua sisi. Ia merupakan metode berfikir yang berhubungan secara etik untuk diterapkan sebagai kerangka perbuatan tertentu. Istilah *wasat* (akar kata *wasatīyah*) dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan definisi moderat pada dua level, yaitu; (1) selalu menekankan dalam menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; (2) berkecenderungan terhadap arah dimensi atau jalan tengah, dan mau mempertimbangkan pula pada pandangan pihak lain.²¹

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), I:365.

¹⁹ Ibid., I:366.

²⁰ Ibid., I:367.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5 (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016), 1103.

Biografi Wahbah al-Zuhaili

Nama lengkap beliau Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Damascus, syiria pada tanggal 6 maret tahun 1932 M/ 1351 H. Seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Ayahnya bernama Mustafa Az-Zuhaili, seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan seorang petani yang hafal al-Quran. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah Al-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Syiria dengan usia 83 tahun. selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.²²

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir ibnu 'Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaṭṭ, Ali Muhammad al-Khaffif, 'Abdul Ghani, 'Abdul Khaliq dan Muhammad Salām Madzkūr.²³

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun mengikuti madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwhanya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.²⁴

²² al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, 34.

²³ Nety Ruhama, "Perbandingan Pendapat Wahbah al-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Tentang Hukum Menyentuh Mushaf," *UIN Sumatera Utara* (2019).

²⁴ *Ibid.*, 24.

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah Az-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurang lebih 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir.²⁵

Moderasi dalam Akidah menurut Wahbah al-Zuhaili

Moderasi Islam dalam akidah secara tersirat dipahami arti sebagai pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan, yakni tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi tidak juga menganut paham politeisme, yakni suatu kepercayaan yang memuja kepada lebih dari satu Tuhan.²⁶ Dapat dikatakan pula bahwa akidah islamiyah yang moderat merupakan paket yang tidak dapat dipisahkan dari karakter kaum muslimin sebagai umat yang moderat (al-Baqarah/2: 143),²⁷ umat terbaik (Āli ‘Imrān/3: 110),²⁸ dan umat yang mendapatkan misi menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Āli ‘Imrān/3: 104).²⁹

²⁵ Ibid., 25.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁷ Ayatnya berbunyi,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.....

²⁸ Ayatnya berbunyi,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.....

²⁹ Ayatnya berbunyi, *ibid*.

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dalam al-Quran banyak tema yang dikemukakan mengenai persoalan akidah ini, mulai dari hal-hal yang harus diimani sampai metode yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa moderasi akidah Islam bukan hanya sebatas doktrin yang harus diyakini pemeluk agama Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa hal itu dibangun atas fondasi-fondasi yang berlaku universal bagi seluruh manusia. Salah satu piranti yang sangat penting dalam rahmat yang telah diberikan kepada manusia untuk menemukan kebenaran adalah fitrah dan akal sehat. Dan ayat yang menegaskan bahwa akidah Islam sesuai dengan fitrah dan akal murni dapat disimpulkan pada firman Allah QS. Al-Rūm (30): 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.³⁰

Ayat ini menegaskan bahwa akidah Islam merupakan fitrah yang Allah ciptakan untuk semua manusia. Dalam hal ini, Wahbah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan menghadapkan wajah pada ayat tersebut adalah sebagai metafora penggunaan akal sehat dengan maksimal dalam usaha mencari kebenaran. Dan hal ini yang menjadi dalil bahwa sebenarnya setiap makhluk diciptakan dalam keadaan memiliki naluri dan sifat alamiah yang

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 407.

cenderung kepada akidah yang benar bahwa akal manusia aslinya adalah tercipta dalam keadaan bersih dan lurus.³¹ Namun dilain sisi Islam tidak membelenggu akal tetapi tidak juga membiarkan manusia secara bebas menggunakan akal tanpa kendali wahyu, maka di sinilah letak moderasi dalam akidah, di mana Wahbah menempatkan wahyu dan akal sebagai komponen yang saling melengkapi.

Berangkat dari hal ini Wahbah mengapresiasi tentang kebebasan dalam memeluk agama Islam pada konteks ini tanpa ada paksaan. Namun atas dasar ayat ini, bukan berarti perihal kebebasan dalam memeluk sebuah agama Wahbah meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, melainkan memeluk agama dinilai sebagai sebuah petunjuk dan otoritasnya ada pada Tuhan.³² Untuk itu, Islam sebagai sebuah petunjuk hidup telah dibangun dan diberikan jalan hak dan batil kepada manusia, maka dalam hak kebebasan memilih inilah al-Quran memberikan komitmen kepada manusia untuk menentukan dan memilih agama sebagaimana pada QS al-Kahfi (18): 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا



Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin kafir Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan

³¹ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, XI:89.

³² Ibid., XI:90.

muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.³³

Dari sini Wahbah memaparkan secara tersirat bahwa konteks kebebasan beragama bukan berarti memberikan justifikasi bahwa di luar agama Islam yang menjadi keyakinan seseorang dapat di anggap benar, hanya pada sikap penekanan memberikan toleransi kepada manusia untuk tidak memaksa orang lain memeluk Islam, dengan alasan konkrit bahwa telah jelas ajaran dan tuntunan yang diberikan oleh Tuhan..³⁴

Atas dasar ini pula Wahbah menegaskan kembali kebenaran sesungguhnya hanya berasal dari Allah, tanpa ada unsur keraguan di dalamnya berdasarkan ajaran yang di bawa Nabi Saw, sehingga secara eksklusif Wahbah tegaskan, kehendak untuk mempercayai dan memeluk Islam akan berdampak pada pola kehidupan yang aman.³⁵ Karena itulah segala bentuk tindakan dan kebebasan manusia akan berdampak terhadap dirinya sendiri, dalam konteks memilih keyakinan dan agama juga demikian, di mana atas dasar keyakinan seseorang, orang lain tidak dapat menjustifikasi karena sifatnya personal kecuali dirinya sendiri.

Terkait dengan pluralitas agama (*religious plurality*) pada poin ini akan mengantarkan pada pandangan Wahbah untuk melihat responya terkait dengan relasi antar umat beragama dan bagaimana ia menyikapi terhadap

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 297.

³⁴ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, VIII:264.

³⁵ *Ibid.*, VIII:265.

kebebasan antar umat menjalankan ajarannya masing-masing tanpa menimbulkan rasa kebencian dan penghinaan terhadap pemeluk agama lain, sebab al-Quran mengakui pluralitas agama sebagaimana yang dikemukakan pada QS al-Baqarah (2): 62

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula)

36
mereka bersedih hati.

Ayat ini menjadi problematis dikalangan ulama/pemikir Islam yang mengakui adanya pluralisme agama dalam arti keselamatan bagi pemeluk agama bukan hanya monopoli umat Islam saja, melainkan Yahudi, Nasrani dan Shabi'in merupakan pemeluk agama yang juga dijamin keselamatan dan jaminan balasan dengan penuh keyakinan dan menjalankan amalan

37
shaleh. Di awal penegasannya, Wahbah mempertegas ayat ini tidak di *mansūkh* (dihapus), akan tetapi beliau membatasi pada persoalan keimanan yang sesungguhnya bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Nabi

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 10.

³⁷ Asfar, "Analisis Penafsiran Moderasi Perspektif Tafsir Al-Syarawi."

Saw. 38

Di lain sisi, Wahbah dalam konteks ini mengindikasikan pandangannya terhadap posisi agama Islam ketika membenturkan dengan konsep toleransi, Wahbah hanya membatasi pada sikap menghargai eksistensi agama lain,

namun bukan berarti Islam dan agama-agama yang lain adalah sama. 39

Akan tetapi, Islam dipahami secara eksklusif bahwa hanya Islam yang menjadi satu-satunya agama yang benar dan diterima. Walau demikian, eksistensi agama-agama sebelumnya Wahbah meyakini demikian sebagai kelanjutan dan penyempurnaan kehadiran agama Islam. Pemaknaan Yahudi, Nasrani dan Shabi'in sebatas sebagai identitas, bukan sebagai pemeluk agama Yahudi,

Nasrani dan Shabi'in, namun keyakinannya berdasarkan ajaran Islam. 40

Persoalan akidah pun adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan saja wilayah untuk mencampuradukkan akidah masing-masing. 41 Seperti yang dinyatakan dalam surah al-Kāfirūn (109) : 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

³⁸ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, I:178.

³⁹ Ibid., I:179.

⁴⁰ Ibid., I:180.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, 40.

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. **42**

Ketika surah al-Kāfirūn dalam ayat 6 ini mengemukakan *lakum dīnukum waliya dīn* (untukmu agamamu, untukku agamaku) problemnya, apakah ini berarti al-Quran membenarkan cara beragama orang lain di luar Islam ataukah hanya sebatas sikap toleransi untuk menyikapi keyakinan dan ajarang agama lain? Bagi Wahbah konteks ayat ini berbicara tentang toleransi terhadap umat beragama untuk menjalankan ajarannya masing-masing, bukan

dalam hal Islam melegitimasi ajaran mereka (non muslim). **43**

Sebab (untukmu agamamu, untukku agamaku) berarti keyakinan dan ajaran itu adalah hak otoritas masing-masing, akan tetapi sebagai umat Islam dengan asas Islam adalah tauhid, keikhlasan dan kepasrahan. Pandangan ini dilatar belakangi bahwa konsep di luar keyakinan Islam adalah sebagai bentuk

tindakan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. **44**

Maka konsekuensi dari agama adalah tindakan dan balasan, sehingga apa yang diyakini dan dilakukan oleh seseorang akan berdampak pada dirinya berdasarkan keyakinannya. Tentu dalam konteks ini Wahbah secara eksklusif

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 603.

⁴³ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, XV:443.

⁴⁴ Ibid., XV:444.

menyatakan bahwa hanya Islam yang menjadi agama yang benar. ⁴⁵

Sebab, dasar filosofis utama adalah Islam melarang segala bentuk kemusyrikan. Nampak pandangan ini sejalan dengan Mahmud Syaltut bahwa Islam menegaskan konsep ketauhidan yaitu konsep ulūhiyyah yang di dalamnya meliputi konsep tauhid rubūbiyyah yaitu tidak ada pencipta selain Dia, tidak ada yang berhak disembah selain Dia dan segala tempat

permohonan. ⁴⁶ Dengan demikian, penafsiran Wahbah terhadap ayat ini memposisikan pandangannya bahwa Islam mengapresiasi ajaran agama lain, namun tidak membenarkan konsep ajarannya.

Moderasi dalam Interaksi Sosial antar Umat Beragama menurut Wahbah al-Zuhaili

a. Toleransi antar Umat Beragama

Dalam al-Quran tidak mengemukakan term *tasamuh* yang berkaitan dengan makna toleransi, akan tetapi dasar filosofis atau prinsip tentang kebebasan, kesetaraan dan yang terkait dengannya al-Quran banyak menyinggung demikian.⁴⁷ Dengan demikian, sikap toleransi adalah kesadaran dan dorongan jiwa untuk menghargai dan menerima perbedaan tanpa ada sikap intervensi dengan pandangan dan sikap orang lain.

Bahkan dalam al-Quran Allah tidak melarang hamba-Nya berbuat

⁴⁵ Ibid., 445.

⁴⁶ Ibid., XV:445.

⁴⁷ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Printing, 2013).

baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi karena agama. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8-9,

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴⁸

Dalam ayat ini, Wahbah memberi kesimpulan bahwa tidaklah menjadi sebuah masalah jika kaum muslim bersikap baik kepada orang-orang kafir yang bersikap damai dan tidak memerangi kita karena agama. Allah SWT membolehkan kaum muslimin berbuat kebaikan terhadap mereka seperti menyambung kekerabatan, Allah membolehkan disini dalam artian berbuat kebaikan terhadap kaum kafir yang menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin dan tidak membantu orang lain untuk memerangi dan mencelakai kaum mukminin.⁴⁹ Maka dalam sikap

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 550.

⁴⁹ al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, XIV:512.

toleransi ada beberapa muatan sikap yang memberikan kebebasan terhadap orang lain, dalam hal relasi hubungan antar umat beragama, ada sikap kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai kesetaraan dan aspek-aspek terhadap keadilan yang harus menjadi pilar penting dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵⁰ ‘Abdul Muqsiṭ al-Ghazālī menegaskan toleransi merupakan salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti kasih, kebijaksanaan, kemashlahatan universal, keadilan. Singkatnya dalam prinsip-prinsip ajaran inti Islam itu bersifat trans-historis, trans-ideologis, bahkan trans-keyakinan agama.⁵¹

Berangkat dari hal ini, Wahbah meyakini kebebasan manusia untuk memilih agama sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak otoritas Tuhan sebagai bimbingan dan petunjuk. Maka dari anggapan demikianlah, Wahbah meyakini ajaran agama Islam tidak didasari atas dasar kekerasan dengan pedang, sebab Islam didasarkan sebagai agama yang memberikan petunjuk bukan jalan kesesatan, sehingga agama sifatnya menjadi sebuah nilai kebenaran berdasarkan keyakinan, dan tidak akan merasakan kebenaran Islam jika atas dasar paksaan.⁵² Alasan lain yang juga sangat filosofis bagi Wahbah adalah karena kebebasan itu sifatnya alamiah merupakan bawaan manusia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Argumentasi ini menunjukkan kebebasan tidak hanya merupakan hak bahkan menjadi sebuah kewajiban yang secara nyata dititipkan oleh Tuhan.

⁵⁰ Ibid., XIV:513.

⁵¹ Muhammad In’am Esha, “Islam Moderat Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi” (Malang: UIN Maliki Press, 2016).

⁵² al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, XIV:514.

Maka dari itu perlu adanya penekanan pada perspektif yang digunakan dalam konteks relasi antar umat beragama dalam menempatkan kebebasan dan kesetaraan yaitu perspektif etika. Pertama, karena masalah hubungan sosial umat beragama itu sendiri masuk dalam wilayah kajian etika yaitu bagaimana sikap suatu umat beragama berhadapan dengan atau memperlakukan umat yang lain berbeda agama. Kedua, dari segi studi etika sendiri, perspektif etika ini sangat penting karena akan dapat mengatasi berbagai pertimbangan, keputusan dan kepastian moral secara rasional dan obyektif. Ketiga, dan yang terpenting bahwa al-Quran sendiri merupakan kitab moral (pedoman etika) dari pada kitab teologi dan hukum.⁵³

b. Inklusivisme Penafsiran Wahbah al-Zuhaili

Dalam pembahasan ini yang akan menentukan pola pemikiran Wahbah terkait bagaimana kebebasan beragama sebagai sebuah keniscayaan yang digambarkan di dalam al-Quran. Dari pandangan ini pula yang memberikan pemaparan akan bagaimana konsep agama bagi Wahbah, apakah cenderung pada pembagian eksklusif atau justru inklusif? Sebab bagi sebagian kalangan, kebebasan beragama pada konteks ini bukan mengartikan pada setiap yang dilakukan dan dijalankan oleh masing-masing penganut agama adalah benar. Namun, kebebasan dalam beragama dan menjalankan ajaran agama masing-masing sebagai sebuah pandangan bagaimana ajaran al-Quran memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya tanpa ada

⁵³ Asfar, “Analisis Penafsiran Moderasi Perspektif Tafsir Al-Syarawi.”

paksaan.⁵⁴

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ^ط قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ^ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ^{هـ} وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵⁵

Dalam ayat ini Wahbah memberi kesimpulan bahwa konteksnya berbicara tentang larangan memaksa dalam beragama, sebab agama merupakan landasan iman sebagai bagian dari hidayah dan otoritasnya ada pada Tuhan.⁵⁶ Subtansi ayat ini mengutarakan tiga hal yaitu [1] larangan terhadap pemaksaan untuk memeluk suatu agama, [2] adanya semacam koridor dan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan [3] konsekuensi dari kebebasan dalam memilih dan meyakini sebuah agama.

Cerminan sikap toleransi dalam memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain ialah ketika Tuhan menegaskan *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan untuk memasuki agama [Islam] yang berarti tidak ada paksaan memasuki dan memeluk sebuah agama. Maka Wahbah dalam konteks ini menyatakan agama adalah sebuah ekspresi terhadap

⁵⁴ Ahmad Fauzi, "Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan," *Jurnal Islam Nusantara*, vol.02 No. 02 (Desember 2018).

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 42.

⁵⁶ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, III:21.

kepercayaan hati dan agama (*millah*) sebagai bentuk sebuah ajaran.⁵⁷
Oleh karena itu, kebebasan dengan atau tanpa adanya paksaan terhadap orang lain untuk memeluk dan meyakini Islam didasarkan pada penegasan Tuhan *و قد بان طريق الحق من الباطل* (sesungguhnya begitu jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat),⁵⁸ sebagai sebuah indikasi Tuhan dalam memberikan ultimatum bahwa kebebasan yang diberikan-Nya punya konsekuensi logis yang harus diterima. Maka suatu ultimatum yang begitu jelas antara jalan yang baik dan buruk sebagai sebuah indikasi bahwa keyakinan sifatnya adalah petunjuk sedangkan kekufuran adalah bentuk kesesatan, dan bentuk kesesatan merupakan sebuah kebodohan.⁵⁹

Eksistensi agama-agama lain tidak terbantahkan oleh al-Quran sendiri, sehingga hubungan antar sesama pemeluk agama mengandaikan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain meskipun berbeda keyakinan bukan menjadi sebuah perpecahan, agama bagi kalangan sosiolog dianggap sebagai perekat dengan adanya ikatan emosional dan ikatan moral dari lapisan masyarakat yang menjaga nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang dijaga bersama. Prinsip demikian menjadi salah satu misi yang ditegaskan dalam QS al-An'am (6): 108,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka

⁵⁷ Ibid., III:22.

⁵⁸ Ibid., III:23.

⁵⁹ Ibid., III:24.

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Wahbah sebagaimana telah dijelaskan Qatādah bahwa kala itu para sahabat Nabi SAW mengolok-olok sesembahan kaum musyrik yang berupa bintang-bintang, pepohonan dan lain-lain yang dapat menjerumuskan pada kemusyrikan, kemudian Allah menegur dengan Firman-Nya agar tidak mencaci dengan alasan mereka akan mencela atau mengolok-olok kembali kepada Tuhan kalian (umat Islam).⁶¹ Wahbah di sini menilai bahwa perilaku dan tindakan menghina juga mencaci (tuhan) agama lain merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip al-Quran, karena Wahbah lebih mengedepankan persoalan *mashlahat* umat beragama terutama tanpa mendatangkan *mudharat*, dengan mengutip pesan Ibn Abbas “Janganlah hai orang-orang Muslim untuk menghina atau mencaci tuhan-tuhan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, ketika itu dapat menumbuhkan kebencian, hinaan, dan cacian mereka kepada Tuhanmu, sehingga dengan sikap dan tindakan karena kebodohan mereka dapat memancing sifat amarahmu kepada mereka”.⁶² Pernyataan tersebut menjadi konotasi penting bagi Wahbah akan sejatinya sebuah ketaatan

⁶⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, 141.

⁶¹ al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, VII:324.

⁶² Ibid., VII:325.

ataupun mashlahat yang dilakukan apabila dapat menimbulkan kerusakan atau kebencian (*mafsadat*), maka tinggalkanlah. Sebab yang diharap dari sebuah kebaikan bukanlah kebencian, melainkan sifat lemah lembut dan kasih sayang. Islam juga mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, saling tolong menolong, bahkan saling berhubungan baik tanpa melihat status agamanya dengan memuliakan dan menjaga fitrah kebebasan sebagai manusia. Sehingga dari sini Wahbah memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain untuk saling menghargai satu sama lain. Namun dilain sisi Wahbah memberikan pengecualian, di mana jika bentuk cacian dan hinaan itu lebih memberikan mashlahat bagi Islam, maka hal itu dapat dibenarkan.⁶³

Pandangan yang senada dengan Ibnu Taimiyah⁶⁴ dan Ṭabaṭṭabā'i⁶⁵ keduanya menyatakan bahwa ajaran agama Islam menafikan sikap paksaan untuk meyakini ajaran Islam, sebab agama sebuah dasar pengetahuan dan pengalaman manusia yang menjadi sebuah acuan sehingga menjadi kepercayaan. Karena memeluk sebuah agama adalah sebagai ekspresi kepercayaan dan pengetahuan manusia, maka ia tidak dapat dihakimi begitu saja dengan sikap memaksa, karena ia akan berdampak terhadap segala bentuk tindakan dan sikap keagamaannya.

Dalam kasus kebebasan memilih dan menjalankan ajaran masing-

⁶³ Ibid., VII:326.

⁶⁴ Ibrahim Ismā'il, *Manhaj Ibnu Taimiyah: Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Jakarta: Darul Haq, 2003).

⁶⁵ Ḥusein Ṭabaṭṭabā'i, *al-Mizān fī Tafsir al-Qur'an*, vol. II (Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.).

masing, pemikiran Wahbah dipandang inklusif dengan menekankan manusia diberikan hak sepenuhnya oleh Tuhan dalam memilih dan menjalankan ajaran agamanya, maka memaksa orang lain untuk memeluk Islam tidak dapat dibenarkan secara teologis, sehingga indikasinya kebebasan memilih merupakan keniscayaan dalam realitas kehidupan masyarakat, yang berdampak pada perbedaan keyakinan dan agama. Oleh karena itu, sikap toleransi dengan menghargai keyakinan dan kebebasan orang lain ialah sebuah sikap yang tidak bisa ditawar lagi demi

kepentingan sosial hingga keberlangsungan beragama manusia. **66**

Adapun dalam konteks masyarakat yang plural menjadi sangat signifikan kontribusi pemikiran yang inklusif terhadap perbedaan. Sebab untuk mempertahankan dan menciptakan pluralisme sosial (masyarakat), diperlukan adanya nilai-nilai toleransi, karena sikap toleransi tidak hanya berkaitan dengan legislasi, tetapi juga sikap sosial, bukan menghadirkan klaim kebenaran agama sendiri sehingga tidak mentolerir terhadap ajaran orang lain yang diyakini dan dijalankan, sehingga toleransi antar umat beragama membutuhkan kebesaran jiwa untuk menghargai dan menghormati atas ajaran orang lain, akan tetapi tetap meyakini secara kuat

keyakinan sendiri. **67**

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008).

⁶⁷ Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika al-Qur'an tentang Keragaman Agama* (Jakarta: Graha Pena, 2007).

Konsep toleransi yang dikemukakan Wahbah hemat penulis, sebagai bentuk kesadaran terhadap realitas kehidupan masyarakat yang plural, sehingga dianggap sebagai keniscayaan sejarah, maka perbedaan sejatinya bukanlah kehendak mutlak manusia sendiri, melainkan Tuhan

yang menghadirkan dan menginginkannya.⁶⁸ Oleh karena itu, pandangan Wahbah lebih menekankan pada aspek sosial dan kemashlahatan untuk menghadirkan sikap beragama yang santun dan lemah lembut.

Jadi, toleransi beragama dengan memberikan kebebasan terhadap orang lain untuk menjalankan ajarannya masing-masing sebagai upaya menghargai dan menghormati kehidupan beragama orang lain, bukan membenarkan atas ajaran orang lain. Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampurkan akidah. Sebagaimana yang dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi bahwa di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah kebebasan. Kebebasan meliputi kebebasan beragama, berpikir, berpolitik, dan segala bentuk kebebasan dalam

kebenaran.⁶⁹

Sehingga kebebasan dalam konteks ini bukan tanpa batasan melainkan dibatasi dengan nilai-nilai yang diatur dalam Islam yaitu

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, 27.

⁶⁹ Abdus Salam Masykur, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim* (Solo: Era Intermedia, 2004), 155.

persoalan tauhid. Maka secara tersirat Wahbah lebih mengapresiasi gagasan multikultural dan pluralisme masyarakat, di mana setiap orang atau kelompok berhak untuk tidak mendapatkan tekanan, hambatan, paksaan serta kekangan dari luar kita.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini memperoleh 2 poin kesimpulan. *Pertama*, Wahbah mengapresiasi bahwa adanya moderasi dalam akidah meliputi [1] dalam persoalan akidah wahbah menekankan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap ekstrem dalam berbagai aspek. [2] menempatkan wahyu dan akal sebagai komponen yang saling melengkapi. [3] seimbang dalam menyikapi ajaran agama dengan tidak berlebihan tapi juga tidak lalai.

Kedua, pada persoalan yang sifatnya pada konteks relasi sosial tidak terkait dengan persoalan teologis, Wahbah secara terbuka atau inklusif menafsirkan dan memandang keragaman agama menjadi sebuah keniscayaan, bahwa masing-masing pemeluk agama berhak mengekspresikan ajaran agamanya sebagai kemestiaan dari ajaran mereka. Perwujudan toleransi dalam kerukunan antar umat beragama dapat direalisasikan dengan dua cara. [1] setiap penganut agama menghargai eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. [2] dalam pergaulan bermasyarakat setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling menghormati dan menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurhman, Asep. "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam." *Rausyan Fikr*, vol.14 No. 1 (Maret 2018).

- Abou El-Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremists*. New York: Harper Clollins, 2007.
- Ainul Yaqin, Muhammad. “Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural.” *Jurnal Dzikir Manaqib* (t.t.).
- Asfar, Khaerul. “Analisis Penafsiran Moderasi Perspektif Tafsir Al-Syārawi.” vol.05 No. 1 (2020).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016.
- Dosen IAIN Salatiga. “Realitas Pemikiran Islam.” *Millati, Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, vol.2, No. 2 (Desember 2017).
- Fauzi, Ahmad. “Moderasi Islam, Untuk Peradaban dan Kemanusiaan.” *Jurnal Islam Nusantara*, vol.02 No. 02 (Desember 2018).
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Printing, 2013.
- Ḥusein Ṭabaṭabā’i. *al-Mizān fi Tafsir al-Qur’an*. vol.II. Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.
- In’am Esha, Muhammad. “Islam Moderat Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi.” Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Ismāil, Ibrahim. *Manhaj Ibnu Taimiyah : Beramar Maṣruf Nahi Mungkar*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Al-Karim Samara*. Surabaya: Halim, t.t.
- . *Hubungan Antar-Umat Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008.
- . *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017.
- . *Syaamil Qur’an AL-Qur’an Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia, 2013.
- Mubarak, Ghazi. “Moderasi Dalam Al-Qur’an Sebuah Kajian Tematik” dipresentasikan pada Diskusi Kelas Mata Kuliah Kajian Tematik Al-Qur’an yang diasuh oleh Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA, 23 April 2012.
- Rahmatullah. “Islam Moderat Dalam Perdebatan.” *Jurnal Dialog*, vol.71 No. 01 (2011).
- Riyadi, Hendar. *Melampaui Pluralisme: Etika al-Qur’an tentang Keragaman Agama*. Jakarta: Graha Pena, 2007.
- Ruhama, Nety. “Perbandingan Pendapat Wahbah al-Zuhaili Dengan Ulama Tafsir Tentang Hukum Menyentuh Mushaf.” *UIN Sumatera Utara* (2019).
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur’an & Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Salam Masykur, Abdus. *Malamih al-Mujtama’ al-Muslim*. Solo: Era Intermedia, 2004.

Wahyudi Ramdhan, Tri. “Dimensi Moderasi Islam.” *Al-Insyiroh*, vol.02 No. 1 (2018).

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-’Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.